



PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambas, 15 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Desa Tanjung Bugis, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambas, 15 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1091/Pdt.G/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi Termohon pada Gugatan ini merupakan anak kandung Pemohon, dikarenakan saudara kandung atau keluarga suami Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 1974 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf bin Ayub, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Pencatat Nikah/P3N Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, bernama H. Muhammad, di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Abdul Mazid dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Mohammad Yusuf H.Majid dan H. Yatimi H.M, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan (umur 20 tahun), sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka (umur 25 tahun) dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
4. Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009 berdasarkan surat keterangan kematian no: 471.22/62/SKB/2003/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Bugis tanggal 15 November 2023;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama;
 - 6.1 Rahimah binti Muhammad Yusuf, lahir di Sambas, tanggal 15 Maret 1977;
 - 6.2 Abdullah bin Muhammad Yusuf, lahir di Sambas, tahun 1979;
 - 6.3 Anuar bin Muhammad Yusuf, lahir di Sambas, tahun 1980;
 - 6.4 Candra Khan bin Muhammad Yusuf, lahir di Sambas, tanggal 14 Desember 1985;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dikarenakan tidak di urus penghulu, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus ahli waris;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Muhammad Yusuf bin Ayub) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1974 di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sambas, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sambas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan #0527# dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wasilah, NIK 6101015502540001, yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga 6101010302120001, yang dikeluarkan tanggal 28 November 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor Surat Keterangan Nomor B.949/Kua.14.05.01/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan tanggal 14 November 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA , di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 12 Agustus 1974 di rumah penghulu yang beralamat di di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama H. Abdul Mazid, dan Kabul dilakukan oleh suami Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Ayub;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Muhammad Yusuf bin Ayub serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mohammad Yusuf H.Majid dan H. Yatimi H.M dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Muhammad Yusuf bin Ayub berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Para Pemohon menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib dan sekarang hilang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai ponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub melangsungkan akad nikah secara Islam pada 12 Agustus 1974 di rumah penghulu yang beralamat di di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama H. Abdul Mazid, dan Kabul dilakukan oleh Muhammad Yusuf bin Ayub;

- Bahwa pada saat suami Pemohon Muhammad Yusuf bin Ayub melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Muhammad Yusuf bin Ayub serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mohammad Yusuf H.Majid dan H. Yatimi H.M dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon Muhammad Yusuf bin Ayub berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Para Pemohon menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib dan sekarang hilang;;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Ayub disahkan, yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 12 Agustus 1974 dengan

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Muhammad Yusuf bin Ayub berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta Muhammad Yusuf bin Ayub telah meninggal pada tanggal 22 Oktober 2009 karena sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1-P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sementara P.4 merupakan surat di bawah tangan yang juga bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1-P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung P.1-P.3, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas serta pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa P.4- P.5 menerangkan bahwa sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009 yang lalu, bukti mana dibenarkan dan diakui oleh Termohon di persidangan, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah diteliti, keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ternyata relevan dan bersesuaian dengan bukti P.1 – P.5 di atas, sehingga secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan memberikan tanggapan yang menyatakan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terkait pernikahannya dengan saudara kandung Termohon yang bernama Muhammad Yusuf bin Ayub, maka Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1974;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan Kediaman penghulu di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan maskawin sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai; dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Muhammad Yusuf bin Ayub berstatus duda cerai mati;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa alasan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat disebabkan Bahwa Para Pemohon menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib dan sekarang hilang;
- Bahwa, Muhammad Yusuf bin Ayub meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009 karena sakit;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub telah dikaruniai 4 (empat) orang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, berstatus duda cerai mati dan Muhammad Yusuf bin Ayub berstatus gadis dan juga beragama Islam serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Ayub telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Mohammad Yusuf H.Majid dan H. Yatimi H.M., dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و يقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan Rumini telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan buku nikah guna memenuhi syarat administrasi menikah anak Pemohon, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan disebutkan bahwa amar penetapan itsbat nikah harus menyebutkan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka terhadap

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Muhammad Yusuf bin Ayub yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1974 di di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Suraida, S.H.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosyid Zayyat, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suraida, S.H.I..

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Rosyid Zayyat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs